



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Kapten Piere Tendean No. 1 Telp. (0260) 418116 - 418120 - 418118 Subang

Subang, 23 DESEMBER 2020


Nomor : TU.01.02 / 2973 - BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Batas Akhir Pendataan
Ulang (SIDALANG) Pegawai Negeri Sipil**

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang
di
SUBANG

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Subang Nomor 88 Tahun 2019 tanggal 09 Desember 2019 perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pendataan Ulang Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, serta Hasil Sosialisasi Pendataan Ulang (SIDALANG) Pegawai Negeri Sipil Secara Virtual tanggal 24 November 2020. Dengan ini Kami informasikan bahwa :

1. Proses Pendataan Ulang dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Aplikasi Pendataan Ulang (SIDALANG) dengan website <https://sidalang.subang.go.id>;
2. Pendataan dilaksanakan dengan cara mengisi Data dan Mengunggah Dokumen sebagaimana yang tertera pada aplikasi SIDALANG serta pastikan Data dan Dokumen yang diunggah tersebut sudah diteliti dengan baik dan benar;
3. Seluruh Data dan Dokumen harus sudah masuk melalui Aplikasi SIDALANG paling lambat tanggal 30 Desember 2020 Pukul 23.59 WIB.

Demikian sebagai pedoman untuk segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama yang baik Kami ucapkan terima kasih.



Drs. H. CECEP SUPRIATIN, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661218 198710 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bupati Subang (*sebagai laporan*);
2. Yth. Wakil Bupati Subang (*sebagai laporan*);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kab.Subang (*sebagai laporan*);
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kab.Subang.